

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia menganut prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia berkewajiban menjamin perlindungan, kepastian, dan persamaan hukum bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Salah satu bentuk pelaksanaan kewajiban tersebut diwujudkan melalui pemenuhan hak atas bantuan hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara. Jaminan mengenai hak tersebut tercermin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pengakuan, perlindungan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pengakuan terhadap hak memperoleh bantuan hukum tidak hanya terdapat dalam hukum nasional, tetapi juga dalam instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia, yaitu *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Dalam Pasal 14 ayat (3) ICCPR ditegaskan bahwa bantuan hukum harus diberikan demi kepentingan keadilan, terutama bagi individu yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar jasa hukum. Selain itu, Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR menjamin pengakuan sebagai subjek hukum dan perlindungan yang setara tanpa diskriminasi (Mukianto, 2017; Nuristiningsih & Agustina, 2024). Oleh karena itu, bantuan hukum memiliki posisi penting dalam mewujudkan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), khususnya bagi masyarakat miskin.

Komitmen negara dalam menjamin hak atas bantuan hukum diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Regulasi tersebut menegaskan tanggung jawab negara untuk menyediakan layanan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat miskin agar keterbatasan ekonomi tidak menghambat akses mereka terhadap perlindungan dan keadilan hukum. Melalui kebijakan tersebut, negara berupaya menciptakan kesempatan yang setara bagi setiap warga negara untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya di hadapan hukum. Meskipun demikian, keberadaan jaminan hukum tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh pemahaman masyarakat yang memadai mengenai hak untuk memperoleh bantuan hukum secara gratis.

Berbagai data menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat mengenai bantuan hukum gratis masih tergolong rendah. Data Indeks Akses terhadap Keadilan Tahun 2019 menunjukkan bahwa sekitar 53% masyarakat pencari keadilan belum mengetahui adanya layanan bantuan hukum. Data Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2020 juga menunjukkan bahwa sekitar 52% masyarakat Indonesia tidak mengetahui adanya program bantuan hukum cuma-cuma. Kondisi tersebut berlanjut pada Indeks Akses terhadap Keadilan Tahun 2021 yang menunjukkan bahwa hanya 36,7% masyarakat yang mengetahui keberadaan layanan bantuan hukum gratis, sementara 31,2% masyarakat sama sekali tidak mengetahuinya. Selain itu, Survei Kebutuhan Hukum bagi Kelompok Rentan Tahun 2022 menunjukkan bahwa 67,7% kelompok rentan belum mengetahui hak atas bantuan hukum gratis dan sebanyak 85,2% di antaranya tidak pernah menerima sosialisasi terkait bantuan hukum (Ruhama et al., 2021). Data tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara jaminan normatif yang diberikan negara dengan pemahaman masyarakat mengenai hak bantuan hukum gratis.

Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai bantuan hukum juga tercermin dari pola penyelesaian permasalahan hukum yang mereka hadapi.

Indeks Akses terhadap Keadilan Tahun 2019 menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat tidak menggunakan bantuan hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukumnya. Alasan yang sering dikemukakan antara lain anggapan bahwa proses hukum berbelit-belit, kekhawatiran terhadap biaya, serta ketidakpastian terhadap hasil yang diperoleh. Kondisi serupa ditemukan dalam Indeks Akses terhadap Keadilan Tahun 2021, di mana sebagian besar masyarakat yang mengalami permasalahan hukum lebih memilih meminta bantuan keluarga, kerabat, atau aparat setempat dibandingkan menggunakan pendamping hukum (Ruhama et al., 2021; Wicaksana et al., 2022). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa masyarakat belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai hak bantuan hukum gratis maupun mekanisme untuk mengakses layanan bantuan hukum secara tepat.

Temuan dari berbagai studi sebelumnya memperlihatkan bahwa bantuan hukum memiliki peran penting dalam mendukung akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin. Penelitian Marlina et al., (2024) menunjukkan bahwa lembaga bantuan hukum telah memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat miskin dalam berbagai perkara, sedangkan Silitonga & Sagala (2025) menunjukkan bahwa pelaksanaan bantuan hukum cuma-cuma di Indonesia pada dasarnya telah berjalan sesuai amanat konstitusi dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Namun demikian, Nazril (2022) menemukan bahwa implementasi bantuan hukum masih menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan bantuan hukum gratis serta minimnya penyuluhan dan sosialisasi hukum. Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian Hardianto et al. (2022) dan Gunawan et al. (2024) yang menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan belum optimalnya sosialisasi masih menjadi kendala dalam pelaksanaan bantuan hukum. Sejalan dengan itu, penelitian Aswandi et al. (2023), Abib et al. (2023), dan Zainab & Sarman (2024) menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai

bantuan hukum gratis masih rendah, namun mengalami peningkatan setelah dilaksanakannya kegiatan sosialisasi atau penyuluhan hukum.

Kondisi tersebut juga tercermin pada berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Kota Depok. Penelitian yang dilakukan oleh Endra Wijaya, Rifkiyati Bachri, Aprilia Wardani, dan Kris Padayanti dalam kegiatan penyuluhan hukum di Kelurahan Jatimulya, Kota Depok, menggambarkan bahwa masih banyak masyarakat yang kurang memahami persoalan hukum serta cara mengatasinya, termasuk ketidaktahuan mengenai pihak yang dapat memberikan bantuan atau pendampingan hukum yang tepat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman hukum masyarakat masih menjadi persoalan nyata meskipun berbagai program bantuan hukum telah tersedia (Wijaya et al., 2019).

Berdasarkan berbagai data dan penelitian terdahulu, masih terdapat keterbatasan kajian yang secara khusus mengkaji pemahaman masyarakat miskin mengenai hak bantuan hukum gratis pada tingkat komunitas lokal. Penelitian yang ada umumnya berfokus pada implementasi bantuan hukum, efektivitas lembaga bantuan hukum, atau dampak sosialisasi hukum, sementara kajian yang secara mendalam menggambarkan pemahaman masyarakat miskin mengenai hak bantuan hukum gratis masih relatif terbatas. Padahal masyarakat miskin merupakan kelompok yang menjadi sasaran utama kebijakan bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis pemahaman masyarakat miskin mengenai hak bantuan hukum gratis di RW 027, Kelurahan Baktijaya, Kota Depok, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakanginya.

Penelitian ini juga merupakan pengembangan keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), khususnya dalam bidang kajian hukum dan kewarganegaraan yang mengkaji hubungan antara warga negara, negara, dan hukum dalam pemenuhan hak-hak konstitusional. Kajian mengenai

pemahaman masyarakat terhadap hak bantuan hukum gratis memberikan kontribusi terhadap penguatan *civic knowledge* masyarakat mengenai hak konstitusional atas bantuan hukum, sekaligus mendukung terbentuknya *civic community* yang memiliki kesadaran hukum, memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta mampu mengakses keadilan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan strategi edukasi dan sosialisasi bantuan hukum yang lebih efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat miskin mengenai hak bantuan hukum gratis serta memperluas akses terhadap keadilan.

B. Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, meskipun hak atas bantuan hukum gratis telah dijamin secara konstitusional, internasional, dan normatif melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Pada kenyataannya pemahaman masyarakat miskin mengenai hak tersebut masih tergolong rendah. Rendahnya pemahaman hukum ini berpotensi menghambat masyarakat dalam mengenali, memahami, dan mengakses hak bantuan hukum gratis secara tepat, sehingga tujuan negara dalam mewujudkan akses keadilan bagi seluruh warga negara belum sepenuhnya tercapai.

Permasalahan pemahaman hukum tersebut tidak hanya tercermin pada tingkat nasional, tetapi juga berpotensi terjadi pada tingkat lokal, khususnya di lingkungan masyarakat miskin dengan karakteristik sosial dan ekonomi tertentu. Kurangnya informasi, minimnya sosialisasi, serta keterbatasan akses terhadap sumber-sumber hukum menjadi faktor yang diduga melatarbelakangi pemahaman masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penelitian yang secara khusus mengkaji pemahaman masyarakat miskin mengenai hak bantuan hukum gratis pada tingkat komunitas lokal, guna memperoleh gambaran empiris yang lebih mendalam dan kontekstual.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada pemahaman masyarakat miskin tentang hak bantuan hukum gratis di RW 027 Kelurahan Baktijaya, Kota Depok.

2. Subfokus penelitian

Untuk memperjelas fokus penelitian tersebut, subfokus penelitian ini mencakup faktor-faktor yang melatarbelakangi pemahaman masyarakat miskin di RW 027, Kelurahan Baktijaya, Kota Depok mengenai hak bantuan hukum gratis serta pemahaman masyarakat miskin di RW 027, Kelurahan Baktijaya, Kota Depok mengenai isi, tujuan, dan manfaat hak bantuan hukum gratis.

D. Pertanyaan Penelitian

1. Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi pemahaman masyarakat miskin tentang hak bantuan hukum gratis di RW 027, Kelurahan Baktijaya, Kota Depok?
2. Bagaimana pemahaman masyarakat miskin di RW 027, Kelurahan Baktijaya, Kota Depok tentang hak bantuan hukum gratis?

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu hukum terkait pemahaman masyarakat miskin tentang hak bantuan hukum gratis. Penelitian ini memberikan gambaran empiris tentang bagaimana masyarakat memahami hak bantuan hukum yang telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan, serta faktor-faktor yang melatarbelakangi pemahaman tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya yang membahas pemahaman hukum masyarakat, bantuan hukum, dan akses keadilan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat miskin mengenai hak bantuan hukum gratis, sehingga masyarakat dapat lebih memahami dan mengenali hak-hak hukumnya.

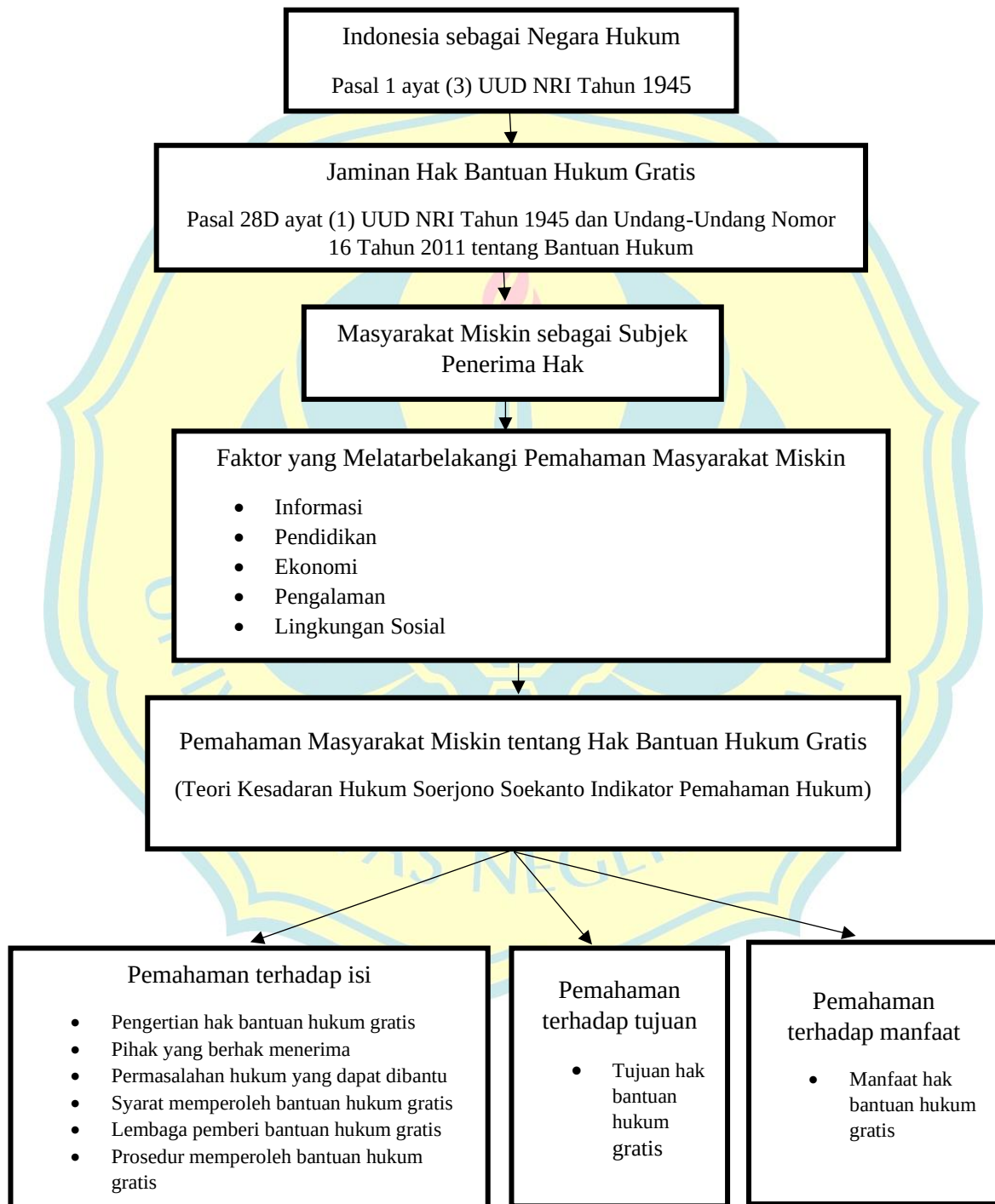
b. Bagi Pemerintah Daerah dan Aparat Setempat

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pemerintah daerah, kelurahan, serta aparat RT/RW dalam merancang strategi sosialisasi dan edukasi hukum yang lebih efektif dan tepat sasaran.

c. Bagi Lembaga Bantuan Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai kondisi pemahaman hukum masyarakat, sehingga menjadi dasar dalam meningkatkan pendekatan, jangkauan, dan program

F. Kerangka Konseptual



1.1 Kerangka Konseptual